

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Menurut *Black Law Dictionary* dalam Murhaini, S (2012:9) adalah hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala hewan liar.

Hutan adalah suatu lahan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 di dalam amandemen ini menyebutkan bahwa hutan dibagi kepada (tiga) jenis, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

memcegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, dan pengertian Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Ketiga kawasan hutan tersebut menjelaskan bahwa diperlukannya atau ada kaitannya dengan administrasi kawasan hutan itu sendiri, yang tujuannya untuk mengatur administrasi kawasan hutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peraturan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Tukar Menukar kawasan hutan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 dilakukan untuk: 1) pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; 2) menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau 3) memperbaiki batas kawasan hutan. Dijelaskan bahwa tukar menukar kawasan hutan ini sebenarnya merupakan perubahan kawasan HP (Hutan Produksi) dan HPT (Hutan Produksi Terbatas) menjadi bukan kawasan hutan yang menyeimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Proses tukar menukar kawasan hutan di dalamnya tidak boleh mengurangi luas kawasan hutan tetap. Seperti terjadinya tukar menukar hutan yang terjadi di Jawa Tengah. Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar-menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas.

Asas penyelenggaraan kehutanan menjadi vital karena sektor kehutanan merupakan sektor yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya dimaknai sebagai warisan leluhur tetapi lebih dari itu, hutan merupakan titipan anak cucu sehingga kelangsungannya harus dijaga. Makna inilah yang menjadikan hutan sebagai

kekayaan alam yang tidak ternilai dan harus disyukuri dengan cara pemanfaatan yang dimiliki fungsi bagi kehidupan dan penghidupan.

Tukar-menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen dan untuk menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, serta untuk memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar-menukar kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30 persen (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional dan mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015).

Menurut Listriani, dkk (2014), menyebutkan bahwa:

“Sengketa atas tanah kawasan hutan dengan pola tukar menukar kawasan hutan telah ditempuh oleh masyarakat Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dengan membentuk sebuah panitia khusus yang diketuai oleh Tulus Abadi mengaitkan pihak kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pengelola tanah kawasan hutan (Perum Perhutani). Sedangkan penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dari kronologis okupasi oleh masyarakat dan pemerintah”.

Listriana menyebutkan adanya suatu kendala yang terjadi dalam penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ini adalah masih kurangnya persyaratan teknis dan administrasi yang diminta oleh Badan Planologi. Juga tetap harus mengikuti alur birokrasi atau prosedur surat menyurat berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 27 Tahun 2014. Hal ini membuat proses penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini menjadi cukup lama.

Berdasarkan pertumbuhan penduduk di Desa Bantarbolang yang semakin meningkat dan membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melakukan pembangunan sarana umum seperti kecamatan, lapangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bantarbolang, dan Rumah Dinas Dokter. Hal ini juga memicu adanya okupasi, menunjukkan bahwa masih adanya birokrasi yang susah didalamnya, masih belum dikaji lebih dalam mengenai birokrasi di Bantarbolang tersebut.

Memperhatikan kasus yang ada di Bantarbolang, maka permasalahan yang ada di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang ini merupakan tukar menukar yang sama halnya dengan Listriana tetapi ada perbedaan yaitu studi tukar menukar kawasan hutan yaitu hutan produksi di KPH Malang. Lahan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi untuk tujuan kegiatan di luar kehutanann yang bersifat permanen dan bertujuan untuk komersil harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pertama, harus ada lahan pengganti diluar kawasan hutan yang dapat dihutankan kembali. Kedua, lahan pengganti harus berhimpitan dengan kawasan hutan produksi menjadi satu kesatuan pengelolaan. Ketiga, lahan pengganti *clean and clear* dari permasalahan lahan dan konflik.

Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi yang ada di KPH Malang menurut Pak Yoyok Kepala Hukum Agraria yang menangani masalah Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi selama ini di kph Malang, sudah diokupasi masyarakat untuk pemukiman dan sarana prasarana, hal ini menunjukan bahwa masyarakat belum mengetahui sistem Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi.

Administrasi kawasan hutan merupakan pengurusan dan pengaturan tentang perencanaan kawasan hutan di tata batas di dalam mengaturnya, dalam kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan maksudnya adalah secara *de facto* dilapangan pada kawasan hutan yang dimohon sudah ada aktifitas fisik walaupun penggunaan kawasan melalui proses tukar menukar kawasan hutan belum tuntas hingga terbitnya keputusan pelepasan kawasan hutan dari menteri.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 19 menyebutkan bahwa:

1. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;
2. perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada pasal ini perubahan peruntukan kawasan hutan menjelaskan tentang ketentuan cara perubahan peruntukan kawasan hutan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Listiana (2014: Hal 3-17), merupakan kasus tukar menukar lahan hutan produksi untuk menyelesaikan kasus tenurial lahan kepentingan masyarakat dalam melakukan kegiatan bercocok tanaman pertanian. Sedangkan Susilowati (2015: Hal 143-151) telah menjelaskan bahwa:

“Permasalahan konflik tenurial dan sengketa tanah hutan dengan masyarakat tidak hanya dihadapi oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat namun juga dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perhutani. Hal ini disebabkan karena karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu mengundang permasalahan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati ini merupakan permasalahan konflik tenurial, yang terjadi di wilayah perhutani, beberapa kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja

perum perhutani yaitu: 1) Sengketa tanah timbul (*Aansimbbing*); dan 2) Okupasi Kawasan Hutan. Pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan yang mudah diselesaikan di Lahan Kawasan Hutan di Jawa yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani pun tak luput dari adanya konflik. Tidak terlepas dari pengelolaan kawasan hutan untuk itu ada beberapa hal yang saling berhubungan erat terhadap hasil penelitian strategi pemngelolaan kawasan hutan di KPH Malang. Sebagai kawasan Hutan yang berbasis *Good Environmental Governance*:

1. Partisipasi

Teori partisipasi *Good Environmental Governance* dampaknya yang dirasakan masyarakat dalam aspek pengelolaan hutan yang dimana saat melakukan tukar menukar kawasan hutan sudah dilakukannya sosialis. Seperti si antara pihak perhutani dengan masyarakat yang berada.

2. *Rule of Law*

Aturan Hukum (*rule of law*) merupakan kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. *Rule of law* sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri. *Rule of law* tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral. Pengertian *rule of law* berdasarkan subtansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

3. Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan atau menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan referensi publik. Sehubungan dengan pengertian sebelumnya transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

4. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah melakukan pengawasan, pemerintah merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) disebutkan pula atas dukungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 27 ayat h yang berbunyi “melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik” penjelasan tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan tata pemerintahan yang baik, tetapi masih adanya birokrasi atau pelayanan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, dengan adanya *Good Governance* ini salah satu alternatif untuk dapat mengelola kawasan hutan produksi dengan baik tetapi *Good Governance* mempunyai suatu fokus yang berbasis lingkungan yaitu *Good Environmental Governance* di dalam mengelola kawasan hutan produksi. Adapun strategi pengelolaan dengan *Good Environmental Governance* untuk mengatur adanya suatu penggunaan kawasan hutan yang baik. strategi yang cukup baik di dalam melaksanakan suatu kebijakan diantaranya, seperti pada halnya ketiga sektor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat seperti halnya dengan mengambil pendapat menurut *Institute on Governance* (1996).

Menurut Nisjar (1997), untuk menciptakan *Good Governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut: 1) kerangka kerja tim (*team work*) antar organisasi, departemen, dan wilayah; 2) hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan; 3) pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan; 4) adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (*risk taking*); 5) adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau

masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (non-partisan). Sedangkan *Good Environmental Governance* berperan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik di bidang lingkungan yang dimana menerapkan suatu prinsip di dalamnya, seperti yang dikatakan Sonny Kerap (2006) bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kesimpulan dari permasalahan yang terjadi di KPH Malang Perum Perhutani yang secara umum diantaranya: 1) Di dalam perubahan penentuan lokasi hutan produksi yang digunakan, 2) Lahan pengganti secara aspek kurang memenuhi syarat kembali sebagai hutan-hutan produksi, 3) Lahan pengganti masih dibebani pemanfaatan oleh pihak lain, dan 4) Kesulitan mencari lahan pengganti yang *clear and clean* dan memenuhi syarat teknis. Bagaimana menentukan lahan yang tepat untuk pengganti ini? mayoritas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan yang melalui pinjam pakai kawasan hutan. Karena jika tidak diatur di dalam administrasi kehutanan timbulnya permasalahan persyaratan permohonan tidak lengkap (izin lingkungan dan lain-lain, penyelesaian penyediaan lahan kompensasi oleh pemohon berlarut, permohonan sering berubah-ubah (revisi jalur transmisi, revisi trase jalan dan izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir

namun tidak diperpanjang, sehingga diperlukannya juga neraca perubahan kawasan hutan di dalam menunjang penggunaan kawasan hutan tersebut di Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan diatas perlu dihubungkan dengan Strategi *Good Environmental Governance*, bahwa diperlukannya suatu pengelolaan kawasan hutan produksi dalam strategi yang berkaitan dengan strategi dalam *Good Environmental Governance*, memerlukan beberapa prinsip seperti: 1) Partisipasi 2) *Rule of law* 3) Transparansi 4) Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Prinsip tersebut diperlukan di dalam menyelesaikan semua prosedur ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang di mohon melalui mekanisme tukar menukar yang strategi ini nantinya yang akan menunjukkan bagaimana sistem manajemen tata kelola kebijakan berbasis lingkungan dengan efektif dan tidak merugikan orang lain atau merusak alam di dalam pengelolaan kawasan hutan di dalam tukar menukar kawasan hutan perhutani melakukan pertimbangan teknis di KPH Malang Perum Perhutani yang diantaranya dapat dipertimbangkan melalui a) aspek administrasi hukum pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan (TMKH) b) Aspek pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan (TMKH) c) Aspek Teknis pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); d) Aspek ekologi dan Lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) gunanya di dalam pengelolaan kawasan hutan dalam perhutani KPH Malang pada perspektif *Good Environmental Governanve*, adanya partisipasi dalam pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan, kemudian *rule of law* dalam alur tukar menukar

kawasan hutan perhutani mengacu pada hal itu, lalu transparansi pada kondisi sosial yang ada di pertimbangan teknis perhutani, dan Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sebagai pengelolanya. Analisis swot sebagai mengetahui mengoptimalkan kekuatan keuntungan maupun tantangan yang diambil oleh perhutani dalam pertimbangan teknis. Mengenai kapasitas sdm dalam mengetahui apakah sesuai dengan prasyarat dalam perspektif kebijakan lingkungan tersebut, keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalam mengelola lahan penggantinya harus sesuai yang ada di prasyarat yang dilakukan dengan perspektif *Good Environmental Governance*. Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas peneliti meneliti tentang pengelolaan kawasan hutan dengan pertimbangan teknis yang dilakukan perhutani melalui tukar menukar kawasan hutan tersebut dengan judul **“Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Berbasis *Good Environmental Governance* (Studi Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi di Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang Perum Perhutani)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perlunya pengelolaan kawasan hutan dan memahami akan pentingnya sebuah strategi dalam pengelolaan Kawasan Hutan, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah strategi pengelolaan KPH Malang dalam tukar menukar Kawasan Hutan Produksi?

2. Apa sajakah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan Kawasan Hutan Produksi di KPH Malang dalam berbasis *Good Environmental Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pengelolaan kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan produksi di Perum Perhutani KPH Malang di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dalam berbasis *Good Environmental Governance*.

D. Kontribusi Penelitian

Penekanan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan merencanakan strategi apa yang digunakan para *stakeholders* serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengelolaan Kawasan Hutan di KPH Malang dalam menjaga stabilitas Kawasan Hutan berbasis *Good Environmental Governance*, maka kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu dan untuk memperkaya kepustakaan yang berkaitan dengan perencanaan strategi pengelolaan kawasan hutan di KPH Malang.

2. Kontribusi Praktis

Berdasarkan pada penekanan penelitian ini, maka kontribusi praktis yang dapat diberikan adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi KPH Malang dan Pemerintah Kota Malang maupun *stakeholders* lainnya untuk merumuskan dan merencanakan strategi dalam menjaga stabilitas Kawasan Hutan di dalam tukar menukar kawasan hutan produksi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan mengenai pengelolaan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan produksi di KPH Malang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Bagaimana keterlibatan dan sinergitas pemerintah, pihak pengelola KPH Malang, maupun masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam merencanakan strategi pengelolaan Kawasan Hutan di KPH Malang, yang jika dilihat menjadikan suatu pengelolaan yang baik dengan berbasis lingkungan; perumusan masalah dan tujuan penelitian yang mengetahui bagaimana

strategi dan faktor yang mempengaruhi adanya pengelolaan kawasan Hutan di Kota Malang; kontribusi penelitian bagi pihak pengelola Kawasan Hutan di KPH Malang dan pemerintah Kota Malang; dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dimulai dengan teori Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Strategis, Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi dan *Good Environmental Governance*.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif; fokus penelitian yang terdiri dari strategi dan faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Kawasan Hutan lokasi dan situs penelitian yang mengambil di Kota/Kab Malang di KPH Malang jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, alat tulis menulis yang menunjang dalam pengumpuln data analisis data dengan 2 pendekatan yaitu *explanatory*

research menurut Miles, Hubberman dalam , analisis SWOT, keabsahan data menurut Lincoln dan Guba dengan 4 tahap di dalamnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran saran yang diberikan terhadap masalah-masalah yang ada selama dilakukan.